



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nafkah Anak antara:

PEMBANDING, tempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rizki Noor Isman, S.H.** advokat, pengacara dan konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office Dr. A. Hakim Siagian, S.H., M.Hum. & Partners yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 196-B Komplek Griya Riatur Indah, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1518/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Guruh Fadil Adrian, S.H. dan Salman Erlangga Siregar, S.H.**, Para Advokat, pengacara dan konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Al-Kausar & Rekan beralamat di Jl. SM. Raja Gang Mesjid Nurul Iman K.M 8.9 No. 1-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3038/X/2024

Halaman 1 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2024, dahulu sebagai Penggugat
KOnvensi, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 26
September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446
Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding(lk) lahir tanggal 12 Nopember 2017 sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding(lk) lahir tanggal 12 Nopember 2017 melalui Penggugat Konvensi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Tidak dapat menerima untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 2 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, melalui kuasanya pada tanggal 9 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Oktober 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada hari itu juga pada pokoknya Pembanding keberatan Hak asuh anak Pembanding dan Terbanding diberikan kepada Terbanding, oleh sebab itu Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 26 September 2026 dan mengadili sendiri dengan menerima Jawaban Pembanding untuk seluruhnya, menyatakan menolak gugatan Terbanding seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima dan Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, Menetapkan hak hadhanah (hak Asuh Anak) atas nama Keanu Sakha Auriga Dharma diserahkan kepada Penggugat rekonvensi atau Tergugat konvensi, Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adlinya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024, kemudian Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, pada pokoknya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 26 September 2024 dan menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas banding kepada Pembanding tanggal 10 Oktober 2024 dan maupun kepada Terbanding tanggal 10 Oktober 2024, ternyata berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 6 November 2024, Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn., tanggal 6 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 238/PAN.PTA.W2.A/Hk.2.6/XI/2024, tanggal 6 November 2024, yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada tingkat banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam tingkat pertama, sedangkan Terbanding sebagai pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor

Halaman 4 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1267/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 26 September 2024, maka pihak yang bermohon mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **Rizki Noor Isman, S.H.** Advokat, pengacara dan konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office Dr. A. Hakim Siagian, S.H., M.Hum. & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1518/VI/2024 tertanggal 11 Juni 2024. Sedangkan Terbanding memberikan kuasa kepada **Guruh Fadil Adrian, S.H. dan Salman Erlangga Siregar, S.H.** Para Advokat, pengacara dan konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Al-Kausar & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3038/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *Juncto* Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 26 September 2024 yang dibacakan dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding secara *elektronik*, selanjutnya Pembanding/kuasanya melakukan upaya hukum banding sesuai dengan akta permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Oktober 2024. Permohonan banding tersebut diajukannya pada hari ke-13 setelah pembacaan putusan, sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding,

Halaman 5 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan *juncto* Pasal 199 ayat (1) R.Bg., atas dasar tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Medan, kemudian diperiksa ulang dan dipertimbangkan Kembali serta diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim **Nur fadilah Rizky Nasution, S.H.**, namun ternyata upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sesuai laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 26 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih

Halaman 6 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan pertimbangan, namun demikian terhadap nilai nominal nafkah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dipandang perlu untuk dipertimbangkan ulang dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Medan dengan tepat dan benar, sehingga patut untuk diambil alih menjadi Pertimbangan sendiri Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Medan, oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai penetapan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan, pada prinsipnya Pemanding tidak mengajukan keberatan, akan tetapi Terbanding dalam kontra memori banding mengatakan bahwa nafkah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak mencukupi kebutuhan dasar sekolah anak, yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding(ik) lahir tanggal 12 Nopember 2017 karena uang sekolahnya saja berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di luar uang jajan dan transportasi harian ke sekolah dan biaya kehidupan sehari-hari, makanya Terbanding meminta nafkah tersebut ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana hal itu telah digugat Terbanding dalam gugatannya dituntut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, perlu mengemukakan 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang penetapan besaran nafkah anak, yakni Pertama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kriteria penetapan nafkah anak adalah dengan *mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan*, seperti *take Home pay* Suami. Adapun yang ke 2 (dua) SEMA 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak harus

Halaman 7 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagai dasar pertimbangan yang rasional, sehingga putusan tentang nafkah anak memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut, maka sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan besaran nafkah anak yaitu (1). Rasa keadilan dan kepatutan (2) kemampuan ekonomi suami (3) kebutuhan dasar hidup anak, dari ketiga hal tersebut kebutuhan dasar hidup anak berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya, dalam perkara ini kebutuhan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding (laki-laki) yang sekolah di Sekolah swasta bertaraf Internasional (Prime One School) sebagai tempat sekolah yang memerlukan biaya yang lebih besar, yang hanya dapat dijangkau orang tua murid yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mapan, dan telah dipilih Pembanding dan Terbanding sebagai tempat sekolah anak *a quo*, menunjukkan Pembanding dan Terbanding menginginkan kualitas pendidikan anak *a quo* yang lebih baik dan berkecukupan tinggi;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan Pembanding mempunyai pekerjaan sebagai pensiunan PT. Telkom Indonesia memiliki penghasilan pensiunan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan penghasilan usaha kost-kosan sebanyak 20 pintu dengan penghasilan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.9 yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat, karenanya secara formil patut diterima. Namun secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 memberikan fakta Pembanding dan terbanding adalah telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Maret 2024, telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding umur 7 tahun, Pembanding adalah pensiunan PT Telkom Indonesia sejak bulan Mei 2020 yang menerima hak-hak kepegawaian namun tidak diketahui nominalnya, selanjutnya Pembanding

Halaman 8 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah peserta Taspen dan juga tidak diketahui berapa nilai taspen Pemanding, sepanjang untuk membuktikan fakta tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 memberikan fakta bahwa selama Pemanding masih aktif sebagai pegawai PT Telkom Indonesia periode Desember tahun 2016 sampai dengan periode Maret 2017 mempunyai penghasilan kotor (bruto) setiap bulan sejumlah mulai dari Rp54.900.379,00 sampai dengan Rp57.826.200,00 sedangkan gaji bersih (netto) sejumlah mulai dari Rp27.100.510,00 sampai dengan Rp29.882.666,00 akan tetapi alat bukti tersebut tidak memberikan keterangan berapa penghasilan Pemanding setelah pensiun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 memberikan fakta bahwa Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak a quo akan tetapi tidak mencantumkan berapa kewajiban Pemanding untuk memberi nafkah kepada anak a quo dan juga tidak memberikan keterangan berapa penghasilan Pemanding. Demikian pula alat bukti P.7, 8, dan 9 tidak memberikan keterangan tentang penghasilan Pemanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yakni Fahrezy bin Zainul Arifin umur 53 tahun selaku teman Penggugat dan Putri Ayu Ningsih binti Nanang Marwiansyah, umur 21 tahun sebagai adik/saudara seibu Terbanding kedua saksi tersebut menjelaskan Pemanding dan Terbanding mempunyai seorang anak kandung tinggal bersama Terbanding, terbanding adalah sebagai ibu yang baik dan sayang kepada anaknya. Kedua saksi tersebut mengetahui Pemanding adalah pensiunan PT Telkom Indonesia dengan gaji lebih kurang Rp10.000.000,00 setiap bulan dan mengetahui Pemanding mempunyai penghasilan lain dari usaha rumah kost kosan setiap bulan tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Keterangan saksi tersebut dapat diterima meskipun sepanjang mengenai penghasilan Pemanding tidak diketahui secara konkrit akan tetapi dinilai mempunyai persesuaian dan relevansi dengan alat-alat bukti tertulis bahwa pemanding mempunyai penghasilan tetap dari pensiun dan ditambah dari hasil sewa rumah kos milik Pemanding, meskipun Pemanding membantah secara formil tentang jumlah penghasilan gaji pensiun a quo dan tentang penghasilan sewa rumah a quo, namun secara *inplisit* Pemanding

Halaman 9 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa sewa rumah kost-kosan tersebut mengalami penurunan yang memberikan petunjuk bahwa Pembanding memiliki penghasilan dari rumah kostkosan tersebut meskipun jumlahnya tidak dijelaskan secara konkrit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. 1 berupa Fotokopi Surat Keputusan Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia An. Tergugat yang dikeluarkan PT Telkom Indonesia dengan nomor: 1086/PS940/HCB-201/2020 tertanggal 19 Mei 2020. Tentang SK Pensiun yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, isinya menjelaskan bahwa Pembanding memasuki masa pensiun dengan rincian gaji sebagai dasar pensiun lebih kurang Rp.7.522.000,00; (tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan Kost-kosan sebanyak 20 (dua puluh) kamar dengan omset perbulan sejumlah Rp28.000.000,00 sedang menurut menurut memori banding dinyatakan mulai dari Rp. 20.000.000,00 sampai Rp. 22.000.000,00, besaran dari hasil kos-kosan tersebut tidak dibantah oleh Pembanding secara konkrit dan hanya mengatakan saat ini sedang mengalami penurunan jumlah penyewa, akibat perbuatan Terbanding yang pernah mengusir penghuni kos-kosan, alat bukti mana dinilai memberikan fakta bahwa Pembanding memiliki gaji tetap dari pensiun dan juga dari hasil usaha rumah kos-kosan, meskipun angka nominalnya tidak dapat diketahui secara pasti namun kisaran angkanya yang dibuktikan adalah minimal mulai dari Rp.7.522.000,00; (tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum gugatan Terbanding angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 2 (dua) yang menuntut agar nafkah anak *a quo* ditetapkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi penghasilan Pembanding dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada, namun demikian nafkah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana telah ditetapkan Pengadilan Agama Medan dinilai juga

Halaman 10 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak *a quo* sesuai dengan kemampuan ekonomis Pembanding selama ini dengan indikator telah mampu memilih tempat pendidikan anak di Sekolah International Prime One School yang uang sekolah setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah biaya relatif besar dan hanya dapat dijangkau orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke atas, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pembanding yang telah dipertimbangkan di atas maka dipandang patut dan layak serta Pembanding dipandang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dengan menetapkan biaya nafkah hidup sehari-hari atau kebutuhan dasar anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak Pembanding dan Terbanding *a quo* merupakan keadaan yang dinamis dan relatif mengalami perkembangan. Terkait dengan biaya kesehatan telah ditanggung oleh Yakes Telkom Indonesia, No. 642122.203 vide T.2 sebagaimana telah dibuktikan Pembanding di atas telah mendapat jaminan dari yayasan tersebut, sehingga dipandang tidak perlu dicantumkan angka nominal dalam amar putusan demikian pula dengan biaya pendidikan yang relatif mengalami perubahan dan kenaikan biaya yang dibutuhkan setiap saat, sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan yang dipilih baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Perguruan Tinggi (Universitas), sehingga biaya yang telah ditetapkan di atas tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian jika biaya tersebut belum mencukupi maka ibunya (Terbanding) patut ditetapkan ikut memikul biaya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

Halaman 11 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan perkembangan usia anak dan laju Inflasi dari tahun ke tahun serta penyesuaian dengan peningkatan angka kelayakan hidup (AKH) maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah patut dan adil apabila nafkah yang sudah ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun, hal ini sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nafkah anak sudah ditetapkan maka Pembanding dihukum untuk menyerahkan nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 3 (tiga) maka sesuai dengan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum gugatan Terbanding angka satu patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Pembanding sebagaimana tersebut dalam rekonvensinya, yaitu menggugat hak asuh anak Pembanding dengan Terbanding supaya ditetapkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding di persidangan, pokok masalahnya adalah Pembanding menuntut supaya anak Pembanding dengan Terbanding ditetapkan dalam asuhan Pembanding dengan alasan Terbanding memiliki sifat buruk yang dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang psikologi anak, namun tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) ini ternyata telah dipertimbangkan dan diputus pada tahun 2023 dalam perkara Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 5 Maret 2024

Halaman 12 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hak asuh anak *a quo* telah diputuskan diberikan kepada Terbanding, namun belum ditetapkan jumlah nafkah anak yang harus diberikan Pembanding kepada Terbanding setiap bulannya, sedangkan yang disengkatkan Pembanding sekarang ini adalah perkara Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA. Mdn yakni perkara **tuntutan nafkah anak**, bukan hak hadhanah/Pemeliharaan anak, dengan demikian patut dipahami tidak sinkron lagi mempermasalahkan hak hadhanah karena sudah diputus dalam perkara sebelumnya. Namun jika dimaknai gugatan rekonvensi Pembanding adalah bentuk perkara pencabutan hak *hadhanah* terhadap putusan pengadilan Agama Medan Nomor 2515/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 5 Maret 2024, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, maka dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding dapat ditafsirkan dan dimaknai sebagai gugatan pencabutan hak *hadhanah*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Pembanding harus membuktikan adanya sifat-sifat buruk yang terdapat pada diri Terbanding seperti *sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya* dan *ia berkelakuan sangat buruk sekali* yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Terbanding, sehingga dapat berpindah pengasuhan anak dari Terbanding kepada Pembanding atau kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tersebut Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti T.1 s/d T.7 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti T.1 memberikan fakta bahwa Pembanding telah diberhentikan dengan hormat dengan hak-hak pensiun, serta secara konkrit dicantumkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding sebagai anak kandung ditanggung oleh PT Telkom Indonesia, sedangkan T.2 memberikan fakta bahwa Keanu Sakhira Auriga Dharma memiliki riwayat dirawat sejak bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 sesuai dengan rujukannya. Demikian pula bukti T.3 dan T.4 memberikan fakta bahwa Pembanding telah membayar sejumlah iuran sekolah dan kebutuhan sekolah dan uang jajan anak *a quo* mulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan

Halaman 13 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, sedangkan bukti T.5 berupa tanda terima pengaduan Pembanding sebagai nasabah di Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto – Medan tentang masalah transfer uang ke SD Prime One School, semua alat bukti tersebut patut diterima untuk membuktikan fakta-fakta yang telah ditemukan di atas, akan tetapi tidak memberikan fakta adanya sikap dan perilaku Terbanding sebagai ibu yang *sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya* dan *ia berkelakuan sangat buruk sekali* yang dapat menggugurkan hak *hadhonah* Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.6 berupa Surat Laporan Pembanding ke Polda Sumatera Utara, yang isinya menjelaskan Terbanding diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki Anggota Polri, namun alat bukti T.6 tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya secara sah karena baru pada tahap dugaan saja dan tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang didalilkan Pembanding dihadirkan Pembanding di persidangan, yaitu Indriaty Sitompul binti Zainul Arifin, umur 53 tahun, menjelaskan bahwa Terbanding dan Pembanding mempunyai seorang anak yang bernama Keanu Sakha Auriga Dharma, umur 7 tahun saat ini bersama Terbanding dan mengetahui Pembanding adalah sebagai pensiunan PT Telkom Indonesia dengan memperoleh gaji setiap bulan ditambah dengan penghasilan rumah kost Pembanding dan setahu saksi Pembanding hanya memberikan uang sekolah tetapi tidak memberikan nafkah anak. Saksi kedua Hariati Sitompul binti Musa Siddiq Sitompul, umur 57 tahun selaku Bibik Terbanding mengatakan, Pembanding dan Terbanding telah bercerai dan mempunyai seorang anak berumur 7 tahun tinggal bersama Terbanding dan selama tinggal bersama Terbanding, Pembanding tidak memberikan nafkah anak tersebut. Pembanding adalah pensiunan PT Telkom Indonesia menerima gaji bulanan dan tambahan penghasilan dari rumah kost kosan. Pembanding pernah melaporkan Terbanding kepada polisi tentang selingkuhan Penggugat, namun saksi tidak memberikan keterangan apapun mengenai laporan selingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa keberataan Pembanding tentang keterangan saksi yang kedua bernama Hariati Sitompul Binti Musa Sidiq Sitompul yang menurut Pembanding saksi mengatakan Terbanding memiliki dua orang pacar, salah

Halaman 14 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



satunya bernama Om Agus merupakan anggota kepolisian, kemudian saksi pertama Indriati Sitompul binti Zainal Arifin menjelaskan bahwa Terbanding pernah pulang larut malam jam 02.00 WIB dengan sorang laki-laki yang bukan suaminya, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut setelah meneliti berkas banding ternyata tidak terdapat dan tidak tercantum keterangan tersebut dalam berita acara persidangan perkara dimaksud, dan kepada Pembanding telah diberi kesempatan melakukan *inzage*, sehingga keterangan tersebut hanya keberatan yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan keterangan saksi-saksi Pembanding tidak dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa seandainya keterangan saksi tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, dimana saksi pertama Pembanding Indriati Sitompul binti Zainal Arifin menurut Pembanding menjelaskan bahwa Terbanding pernah pulang larut malam jam 02.00 WIB dengan sorang laki-laki yang bukan suaminya, namun laki-laki tersebut tidak dijelaskan, apakah pacar Terbanding atau sadara laki-laki Terbanding atau orangtua Terbanding, dengan demikian keterangan tersebut hanya diketahui satu orang saksi (saksi pertama) tidak diketahui saksi kedua sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menguatkan gugatan rekonvesi Pembanding, sesuai dengan *adigium* hukum yang menyatakan keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan disisi lain alat bukti dengan keterangan saksi tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana keterangan saksi-saksi Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, bahwa Terbanding adalah ibu yang baik, sayang serta melindungi anaknya dengan sebaik-baiknya, tidak terdapat bukti yang cukup yang membuktikan Terbanding adalah seorang ibu yang dikategorikan berkelakuan sangat buruk atau perbuatan sangat tercela (*akhlak mazmumah*) dan sangat melalaikan kewajibannya sebagaimana disyaratkan undang-undang tersebut di atas, yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat sifat-sifat buruk dalam diri Terbanding sebagaimana yang dikatakan Pembanding dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensinya demikian pula di dalam memori banding, maka Pembanding dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap gugatan rekonvensi hak asuh yang dimaknai sebagai pencabutan hak *hadhanah* yang dimintakan Pembanding sudah sepatutnya ditolak, vide Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pembanding dalam rekonvensinya untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat petitum tersebut tidak ditemukan alasan hukum konkrit yang mendukung dan membuktikan agar putusan ini dijalankan serta merta, karena gugatan rekonvensi Pembanding sudah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian permohonan serta merta yang merupakan *assesoir* dari gugatan pokok rekonvensi yaitu pengalihan dan atau pencabutan hak asuh dengan sendirinya mengikuti hukum gugatan pokok, maka dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, demikian pula dengan kontra memori banding Terbanding dipandang secara *inklusive* telah dipertimbangkan, maka untuk selanjutnya dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 26 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan, sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 16 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
5. Pasal 171, 172, 199, 283, 308 dan 309 Reglement voor de Buitengewesten (R.bg); jo Pasal 1865 KUHPerduta;
6. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dengan perbaikan.

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.,

Halaman 17 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding (laki-laki) lahir tanggal 12 Nopember 2017 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding (laki-laki) lahir tanggal 12 Nopember 2017 melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.

4. Menolak gugatan Penggugat sebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh Kami; **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 6 November 2024 sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Elmunif** dan **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua

Halaman 18 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh
Drs. Rizal Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Hakim Ketua,

dto.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Drs. H. Elmunif

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp130.000.00

2. Biaya redaksi Rp 10.000.00

3. Biaya meterai Rp 10.000.00

Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 5 Desember 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Dto.

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Halaman 19 dari halaman 19 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)